

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan menjadi faktor yang penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perawatan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dalam mewujudkan pemeliharaan dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, apoteker berperan penting sebagai sarana distribusi obat dan perbekalan farmasi yang aman, bermutu dan berkhasiat serta memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan ini terdiri dari tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Apotek, Unit Transfusi Darah, Laboratorium Kesehatan, Optikal, Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk menunjang kegiatan dalam upaya kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dalam masyarakat. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan masyarakat dan menjadi unit kesehatan masyarakat. Menurut Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Menurut Permenkes No 43 Tahun 2019, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari cacat) yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Dalam hal pelayanan kefarmasian di Puskesmas, tenaga kesehatan yang diperlukan adalah seorang apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (Permenkes, 2016).

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, APJ dapat dibantu oleh apoteker, tenaga teknis kefarmasian, dan/atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes, 2020). Apoteker sebagai seorang professional bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang ada di Puskesmas. Adapun pelayanan farmasi klinik di puskesmas meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat; pelayanan informasi obat (PIO); konseling; pemantauan dan pelaporan efek samping obat; pemantauan terapi obat (PTO); dan evaluasi penggunaan obat (Kemenkes, 2016).

Melihat besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, calon apoteker membutuhkan bekal ilmu dan pengalaman yang cukup melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), salah satunya adalah di Puskesmas Sidotopo Surabaya. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2023 – 29 Desember 2023. PKPA ini diharapkan dapat menjadi media bagi calon apoteker untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga memperoleh pengalaman, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di puskesmas sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

## **1.2 Tujuan PKPA**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, *soft skills*, afektif dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

## **1.3 Manfaat PKPA**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
2. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen di Puskesmas